



PUTUSAN

Nomor 683/Pid.B/2017/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IMAM SUHIRMAN Alias IMAM**
Tempat lahir : Pengawisan
Umur/tgl lahir : 35 tahun/ 1 Januari 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat,
Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok

Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberitahukan hak nya untuk itu;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017 ;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 683/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 683/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 20 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram atas diri Terdakwa;

Setelah mendengar dan memperhatikan dengan seksama keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah maupun keterangan Terdakwa di muka persidangan juga memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-351/MATAR/10/2017 tertanggal 23 Nopember 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Terdakwa Imam Suhirman Alias Imam terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin : JFHIE-14900991 dengan No.Pol DR 2685 HW
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya, hingga oleh karenanya mohon diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan telah didakwa Jaksa/Penuntut Umum sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa IMAM SUHIRMAN Alias IMAM pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat secara pasti di bulan Juli 2017 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017 bertempat dipinggir jalan raya dekat rumah Terdakwa di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan sebagaimana tersebut berawal ketika saudara Wahyu (belum tertangkap) datang ketempat kerja Terdakwa di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sepeda motor Honda merk Vario seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui, kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WITA saudara Wahyu membawakan sepeda motor Honda merk Vario warna biru tanpa plat nomor milik Saksi Amrullah yang telah diambil tanpa dengan melawan hukum oleh saudara Wahyu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kesepakatan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sepeda diberikan kepada terdakwa, karena tidak ada plat nomor Terdakwa memasang sendiri plat nomor DR 2045 HN. Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut disamping harganya murah juga untuk bekerja sehari-hari di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat.

Halaman 3 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Saksi AZ. Muttakim, Saksi Barita Padang (keduanya anggota Polda NTB) yang menerima informasi dari masyarakat serta laporan kehilangan sepeda motor Vario dari pelapor atas nama Saksi Amrullah di Polsek Kediri segera menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan terhadap dakwaan tersebut dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin : JFHIE-14900991 dengan No.Pol

DR 2685 HW dan barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan barang bukti tersebut di atas, untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan Saksi-Saksi yaitu AMRULLAH, AZ MUSTAKIM, dan Saksi BARITA PADANG di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **AMRULLAH**

- Bahwa awalnya hari Jumat tanggal 10 Juni 2016 pukul 06.30 Wita Saksi memanasi sepeda motor didepan rumah, tetapi karena anak Saksi menagis kemudian Saksi menggendongnya dan membawa kerumah mertua yang berjarak sekitar 5 meter
- Bahwa saat balik sepeda motor honda vario tahun 2015 warna biru dengan plat DR 2685 HW sudah tidak ada ;

Halaman 4 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi langsung melakukan pencurian tetapi tidak dapat ditemukan sehingga Saksi melaporkan ke kantor

Polisi terdekat ;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor milik Saksi sat dimintai keterangan di Polda NTB bahwa sepeda motor Saksi disita [pihak Kepolisian dari saudara Imam Suhirman Alias Imam

yang beralamat di Pengawisan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AZ MUSTAKIM

- Bahwa Saksi bersama Saksi Barita Padang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 07 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Pengawisan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan memakai sepeda motor yang diduga hasil kejahatan kemudian Saksi bersama Saksi Barita Padang melakukan pengecekan dan benar pemilik sepeda motor adalah Saksi Amrullah kemudian Saksi menghubungi Saksi Amrullah dan keterangan Saksi Amrullah membenarkan bahwa pernah mengalami kehilangan 1 (satu unit sepeda motor Honda Vario warna biru sesuai dengan sepeda motor yang dikuasi Terdakwa dan adanya Laporan Polisi atas nama pelapor Amrullah nomor LP/61/VIII/2017/Res Lobar/Sek Kediri tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa ciri sepeda motor tersebut adalah Honda Vario tahun 2015 warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin JFHIE-14900991;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Subdit III Dit Reskrim Polda NTB untuk diproses lebih

Halaman 5 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi **BARITA PADANG**

- Bahwa Saksi bersama Saksi AZ. Mustakim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin 07 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 Wita di Dusun Pengawisan;
- Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa menyimpan dan memakai sepeda motor yang diduga hasil kejahatan kemudian Saksi bersama Saksi Az. Mustakim melakukan pengecekan dan benar pemilik sepeda motor adalah Saksi Amrullah kemudian Saksi AZ. Mustakim menghubungi Saksi Amrullah dan keterangan Saksi Amrullah membenarkan bahwa pernah mengalami kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna biru sesuai dengan sepeda motor yang dikuasi Terdakwa dan adanya Laporan Polisi atas nama pelapor Amrullah nomor LP/61/VIII/2017/Res Lobar/Sek Kediri tanggal 7 Agustus 2017;
- Bahwa ciri sepeda motor tersebut adalah Honda Vario tahun 2015 warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin JFHIE-14900991;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti di bawa ke kantor Subdit III Dit Reskrim Polda NTB untuk diproses lebih

lanjut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya, dan selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat sebagai pegawai Kontrak;
- Kemudian datang saudara Wakhyu mengaku sebagai kontraktor datang menemui Terdakwa menawarkan sepeda motor Honda Vario sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupoiah) dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WITA saudara Wahyu membawakan sepeda motor Honda merk Vario warna biru tanpa plat nomor kepada Terdakwa ;
- karena srepeda motor tidak ada plat nomor Terdakwa kemudian memasang sendiri plat nomor yang diganti menjadi DR 2045 HN. Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut disamping harganya murah juga untuk bekerja sehari-hari di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian datang anggota kepolisian yang berpakaian preman mendatangi Terdakwa dan menanyakan identitas sepeda motor, dan saat itu Terdakwa tidak memiliki surat-surat kendaraan;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah Honda Vario warna biru dan menurut Terdakwa harga pembelian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah tidak wajar karena tahunnya masih tergolong baru yaitu tahun 2015;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan di persidangan terhadap

keterangan Saksi-Saksi, memperhatikan barang bukti, dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan diambil persesuaiannya, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa IMAM SUHIRMAN Alias IMAM pad sekitar bulan Juli 2017 pukul 22.00 WITA dipinggir jalan raya dekat rumah Terdakwa di

Halaman 7 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong,
Kabupaten Lombok Barat telah menerima sebagai gadai barang berupa

sepeda motor Honda merk Vario;

- Bahwa berawal ketika saudara Wahyu (belum tertangkap) datang ketempat kerja Terdakwa di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sepeda motor Honda merk Vario seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WITA saudara Wahyu membawakan sepeda motor Honda merk Vario warna biru tanpa plat nomor milik Saksi Amrullah yang telah diambil tanpa dengan melawan hukum oleh saudsara Wahyu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kesepakatan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda diberikan kepada terdakwa, karena tidak ada plat nomor Terdakwa memasang sendiri plat nomor DR 2045 HN. Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut disamping harganya murah juga untuk bekerja sehari-hari di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian Saksi AZ. Muttakim, Saksi Barita Padang (keduanya anggota Polda NTB) yang menerima informasi dari masyarakat serta laporan kehilangan sepeda motor Vario dari pelapor atasa nama Saksi Amrullah di Polsek Kediri segera menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dakwakan Penuntut Umum atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 8 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;
3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Ad 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Pasal ini adalah siapa saja setiap orang tanpa membedakan kelamin, agama, kedudukan, atau pangkat yang sehat jasmani dan rohani, yang mampu bertanggung jawab secara hukum yang berbuat peristiwa pidana dalam wilayah Republik Indonesia dan atau berada dalam wilayah hukum berlakunya Undang-undang dimaksud, didakwa melakukan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal yang didakwakan kepadanya terbukti melakukan perbuatan yang dilarang dalam Pasal dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa yakni siapa saja sebagai subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya (*toerekeningsvatbaarheid*) ;

Menimbang, bahwa syarat seseorang dapat dikatakan *toerekeningsvatbaarheid* adalah apabila keadaan jiwa seseorang sedemikian rupa untuk dapat mempunyai kemampuan untuk menyadari arti dari perbuatannya dan akibat dari perbuatannya tersebut serta mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa barang siapa, yang akan terpenuhi apabila unsur lain dalam dakwaan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa terpenuhi karena unsur barang siapa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konteks Pasal ini terkait erat dengan unsur yang lain dan tidak berdiri sendiri, sehingga terpenuhi atau tidaknya unsur ini ditentukan pula dengan terpenuhi atau tidaknya unsur yang lain dalam Pasal ini, terutama adalah perbuatan materiil apa yang dijadikan dasar dakwaan bagi Terdakwa, sehingga apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan tidak terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud tidak terpenuhi pula begitu juga sebaliknya apabila unsur yang lain dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan ini terpenuhi maka unsur “barang siapa” dimaksud terpenuhi pula;

Ad. 2. “Menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda”;

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini bersifat alternatif sehingga apabila perbuatan Terdakwa telah sesuai dengan salah satu atau lebih perbuatan hukum yang disebut dalam unsur ke-2 ini maka unsur ini dianggap telah terbukti, sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah semua dengan barang sesuatu adalah semua benda baik yang bergerak ataupun benda tetap, baik yang berujud maupun yang tidak berujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu :

- Bahwa Terdakwa IMAM SUHIRMAN Alias IMAM pada sekitar bulan Juli 2017 pukul 22.00 WITA dipinggir jalan raya dekat rumah Terdakwa di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat telah *menerima sebagai gadai barang berupa sepeda motor Honda merk Vario*;
- Bahwa berawal ketika saudara Wahyu (belum tertangkap) datang ketempat kerja Terdakwa di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut

Halaman 10 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sepeda motor

Honda merk Vario seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu

rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WITA saudara

Wahyu membawakan sepeda motor Honda merk Vario warna biru tanpa

plat nomor milik Saksi Amrullah yang telah diambil tanpa dengan

melawan hukum oleh saudara Wahyu selanjutnya Terdakwa

menyerahkan uang kesepakatan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima

ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya sepeda diberikan kepada terdakwa, karena tidak ada

plat nomor Terdakwa memasang sendiri plat nomor DR 2045 HN.

Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut disamping harganya

murah juga untuk bekerja sehari-hari di Kantor Balai Perikanan Budi Daya

Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa kemudian Saksi AZ. Muttakim, Saksi Barita Padang (keduanya

anggota Polda NTB) yang menerima informasi dari masyarakat serta

laporan kehilangan sepeda motor Vario dari pelapor atas nama Saksi

Amrullah di Polsek Kediri segera menindaklanjuti dan melakukan

penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, dan

oleh karena itu maka unsur ke 2 terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, diketahui :

- Bahwa Terdakwa IMAM SUHIRMAN Alias IMAM pad sekitar bulan Juli 2017 pukul 22.00 WITA dipinggir jalan raya dekat rumah Terdakwa di Dusun Pengawisan, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Barat telah menerima sebagai gadai barang berupa

- sepeda motor Honda merk Vario;
- Bahwa berawal ketika saudara Wahyu (belum tertangkap) datang ketempat kerja Terdakwa di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sepeda motor Honda merk Vario seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa menyetujui;
- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 22.00 WITA saudara Wahyu membawakan sepeda motor Honda merk Vario warna biru tanpa plat nomor milik Saksi Amrullah yang telah diambil tanpa dengan melawan hukum oleh saudara Wahyu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang kesepakatan yaitu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda diberikan kepada terdakwa, karena tidak ada plat nomor Terdakwa memasang sendiri plat nomor DR 2045 HN. Terdakwa mau membeli sepeda motor tersebut disamping harganya murah juga untuk bekerja sehari-hari di Kantor Balai Perikanan Budi Daya Laut (BPBL) Sekotong, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa kemudian Saksi AZ. Muttakim, Saksi Barita Padang (keduanya anggota Polda NTB) yang menerima informasi dari masyarakat serta laporan kehilangan sepeda motor Vario dari pelapor atas nama Saksi Amrullah di Polsek Kediri segera menindaklanjuti dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yuridis tersebut di atas, maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dan ketiga, dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi, sedang terpenuhinya unsur pertama dalam dakwaan ini bergantung dari terpenuhinya unsur-unsur ini, maka dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka unsur pertama yaitu "unsur barangsiapa" juga telah terpenuhi ;

Halaman 12 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana PENADAHAN;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatunya, Majelis Hakim tidak mendapatkan hal-hal yang dapat menjadikan alasan penghapus kesalahan ataupun pidana terhadap Terdakwa baik sebagai alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 44 s/d 51 KUHP**, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas kesalahannya, dan berdasarkan **Pasal 193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut sebagaimana telah disebutkan di atas dan Terdakwa secara pribadi menyampaikan permohonan keringanan hukuman atas perbuatan yang dilakukannya dan mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari pertimbangan di atas, oleh karena Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP / Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses pemeriksaan selanjutnya, dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa mempunyai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa :

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin : JFHIE-14900991 dengan No.Pol DR 2685 HW

oleh karena merupakan milik dari Saksi AMRULLAH maka dikembalikan kepada Saksi AMRULLAH;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka lebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan atas diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana, Pasal 22 ayat (4) dan Pasal 197 KUHP, serta ketentuan hukum lain yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI

Halaman 14 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM SUHIRMAN Alias IMAM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENADAHAN**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sepeda motor Honda Vario warna biru No. Ka MH1JFH119FK492480, Nosin : JFHIE-14900991 dengan No.Pol DR 2685 HW
6.

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Saksi Amrullah
--

 Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (duaribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari KAMIS, tanggal 23 NOPEMBER 2017, oleh **ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **A. SURYO HENDRATMOKO, S.H.**, dan **ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **WAHYUDIONO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 15 dari 16 halaman - Putusan Nomor 683/Pid.B/2017/PN. Mtr



A. SURYO HENDRATMOKO, S.H. ACHMAD SUGENG DJAUHARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSANA IRAWATI, S.H., M.H.

DICKY ADITYA HERWINDO, S.H., M.H.